

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat pada hakikatnya ialah kewajiban umat muslim yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Zakat termasuk dalam rukun islam yang disebutkan sejajar dengan pelaksanaan shalat. Hal ini yang menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan zakat bagi umat Islam, barang siapa yang tidak membayar zakat maka kafir baginya, begitu juga dengan adanya zakat secara paksa.¹

Indonesia mempunyai lembaga khusus untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain² :

- a. Badan Amil Zakat
- b. Lembaga Amil Zakat

Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara

¹ Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 1.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, regulasi pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada awal pengelolaan zakat, zakat dikelola penuh oleh Masyarakat yang Bernama Lembaga Amil Zakat Nasional namun dengan koridor tetap bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan hal diatas dengan seiring problematika pengelolaan zakat yang semakin kompleks pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang bertujuan untuk mengelola zakat secara penuh dengan dibentuknya Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. maka dibentuk juga sebuah Lembaga pengelolaan zakat yang Bernama Badan Amil Zakat Nasional sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan zakat. Tanggung jawab negara bidang pendidikan melalui zakat adalah mengenai zakat yang dapat di distribusikan dan didayagunaan untuk kepentingan pendidikan.³

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terikat satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para muzakki karena zakat dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan pendidikan merupakan investasi untuk pengetahuan masa depan sehingga zakat menjadi stimulus untuk mengembangkan potensi, inovasi, dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat.⁴ Akan tetapi, apakah zakat diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan?.

³ David Satria, Skripsi: "*Zakat Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010), h. 1.

⁴ Dini Fakhriah, Skripsi: "*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 1.

Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelola zakat mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan. Ulama kontemporer umumnya memandang bahwa untuk kategori *fi sabillillah* mencakup segala hal yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya pendanaan kegiatan dakwah dan pendidikan, pembangunan fasilitas umum dan sebagainya.⁵

Sejak tahun 1994 pemerintah telah menerapkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan harapan semakin baik tingkat pendidikan akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan. Selanjutnya program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun, hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut pendidikan dan keterampilan yang semakin tinggi. Sejak tahun 2010 program wajib belajar mengalami perubahan menjadi hak belajar, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 2 bermutu, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung merupakan Lembaga resmi pemerintah non struktural yang dilantik oleh Wali Kota Bandung. Bertanggung jawab kepada pemerintah kota Bandung, BAZNAS Provinsi Jabar dan BAZNAS RI. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh pasal 13, Wali Kota Bandung adalah pembina BAZNAS Kota Bandung yang secara teknis oleh Kepala Bagian Kesra pada Setda Kota Bandung.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung beralamatkan di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 10, Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dalam menyalurkan zakat hendaklah menggunakan strategi supaya zakat tersebut tersalurkan kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat Seri 9*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2016), h. 85.

⁶ Abdul Hakim, *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah*, (Jurnal Pendidikan, 2020). 21(2), h. 123.

⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung memiliki cara sendiri dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung meningkatkan layanan Mustahik dibagi menjadi dua ada pendistribusian dan pendayagunaan yang disalurkan melalui berbagai program yang inovatif yaitu Bandung Peduli, Bandung Cerdas, Bandung Sehat, Bandung Makmur dan Bandung Takwa.

Program pemberdayaan BAZNAS Kota Bandung yaitu Bandung Cerdas program utama BAZNAS Kota Bandung dalam bidang pendidikan, Pendidikan merupakan hal utama dan yang paling penting untuk membangun generasi kemajuan bangsa. Dengan pendidikan diharapkan generasi anak bangsa menjadi cerdas serta mempunyai pemikiran yang cemerlang. Pendidikan tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah tetapi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terikat satu sama lain, zakat merupakan investasi bagi para muzakki karena zakat dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan pendidikan merupakan investasi untuk pengetahuan masa depan, zakat menjadi stimulus untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia.⁸

Program Bandung Cerdas berupa pemberian bantuan pendidikan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau anak yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini hadir karena maraknya generasi muda dan pelajar yang putus sekolah karena terhalang dengan mahalnya biaya sekolah, maka dari itu program Bandung cerdas merupakan stimulus bagi pelajar untuk pendidikan melalui bantuan-bantuan seperti bantuan dana dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke tingkat perguruan tinggi sarjana (S1,S2,S3) bahkan Luar Negeri.

Kesulitan atas akses pendidikan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat antara lain disebabkan oleh:⁹ pertama, belum tersedianya sarana dan prasarana

⁸ Dini Fakhriah, Skripsi.:*"Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas"*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 1

⁹ Hernadi Affandi dan Nursanti Kusumaastuti Affandi, *Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung*, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2013), h. 1.

pendidikan yang mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik; *kedua*, biaya pendidikan yang mahal juga masih harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik; *ketiga*, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang disinyalir belum sepenuhnya membuka kesempatan yang sama untuk semua kalangan dalam memperoleh pendidikan secara terbuka, merata, dan adil.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bandung merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bertanggungjawab kepada Walikota dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Dalam dimensi urusan Pendidikan dalam Program Bandung Cerdas menggunakan dana zakat dalam bidang pendidikan berupa pemberian bantuan pendidikan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau anak yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi bahwa terkadang pendistribusian zakat disalurkan kepada orang yang tidak seharusnya menerima zakat tersebut, apakah program baznas ini sudah sesuai penyalurannya dan bagaimana jika yang mendapatkan beasiswa Program Bandung Cerdas di BAZNAS ini tidak sesuai kriteria atau persyaratan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam kesempatan ini peneliti akan membahas proposal perencanaan mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pendistribusian Zakat Melalui Program Bandung Cerdas (Studi Kasus Baznas Kota Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang hendak diteliti, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Bandung Cerdas Pada Baznas Kota Bandung?
2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2011 Terhadap Program Bandung Cerdas Pada Baznas Kota Bandung?
3. Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Program Bandung Cerdas Pada Baznas Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pendistribusian Zakat Melalui Program Bandung Cerdas Pada Baznas Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2011 Terhadap Program Bandung Cerdas Pada Baznas Kota Bandung
3. Untuk Mengetahui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Program Bandung Cerdas Pada Baznas Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis adalah sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terkait pengelolaan zakat dan sebagai alat pemahaman mendalam mengenai sistem pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan zakat di lembaga amil zakat tersebut.

E. Studi Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian terhadap skripsi, jurnal, dan literatur-literatur lainnya mengenai penggunaan zakat dalam mencerdaskan bangsa agar terhindar dari duplikasi data dan kesamaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasannya terdapat penelitian terdahulu mengenai pengelolaan zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ekayanti Mutmainah (2019), yang berjudul “*Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo*” Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara teoritis penelitian kualitatif ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Walaupun penelitian ini memfokuskan pada data yang bersifat kualitatif, tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan yang dideskripsikan dalam bentuk ungkapan. Setelah itu peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mendata para mustahik yang berhak menerima zakat, dan Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo

2. Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Berti (2020), yang berjudul “*Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung*” Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Spradley memberikan tiga elemen yang di namai “social situation” terdiri dari : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity), yang berinteraksi secara sinergis sehingga penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nuratikah Azzahra (2021), dengan judul “*Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam deskriptif kualitatif berupa teks, karena untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan tidak memiliki arti pada dirinya sendiri.

Penelitian ini membahas tentang adanya studi kelayakan mustahik dan studi kelayakan usaha dalam pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahik) bertujuan untuk menghindari resiko kerugian, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Sedangkan penetapan dana zakat dalam pendistribusiannya yaitu menetapkan jenis usaha pada program pekanbaru makmur atau zakat produktif tergantung dari persyaratan permohonan dari mustahik berupa proposal yang masuk, dan kelayakan usaha ditentukan dari usaha yang telah dijalankan oleh mustahik karena BAZNAS berupa bantuan melanjutkan bukan dimulai dari nol.

4. Skripsi yang ditulis oleh A. Hussaini Zulqiyah (2022), dengan judul “*Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Probolinggo)*” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jenis penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moleong pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan yang mencoba memahami secara signifikan fenomena terjadi pada subjek, misalnya cara berperilaku, persepsi, aktivitas dan inspirasi, secara komprehensif dalam narasi, dikonteks tertentu dan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang perencanaan, implementasi, evaluasi, faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi strategi BAZNAS Kota Probolinggo dalam pendistribusian zakat produktif melalui program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ekayanti Mutmainah (2019)	“Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo” Institut Agama Islam Negeri Palopo.	Sama-sama membahas tentang Distribusi Dana Zakat	Peneliti terdahulu membahas Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo, sedangkan penulis meneliti khususnya Pendistribusian Dana Zakat Di Kota Bandung
2.	Yolanda Berti (2020)	“Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung” Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Pendistribusian Zakat Melalui Program Beasiswa	Peneliti terdahulu membahas tentang yang lebih condong dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat, sedangkan penulis lebih membahas Pendistribusian Program Bandung Cerdas Di Kota Bandung
3.	Nuratikah Azzahra (2021)	“Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Pendistribusi	Perbedaan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di Baznas Kota Pekanbaru, sedangkan penulis objek penelitiannya di Baznas Kota Bandung.

			<i>sian Dana Zakat</i>	
4.	A. Hussaini Zulqiyah (2022)	“ <i>Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Probolinggo)</i> ” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Sama-sama membahas tentang <i>Pendistribusian Zakat Di Baznas</i>	Letak perbedaan terdapat pada pendistribusian yang spesifik ke dalam Zakat Produktif, sedangkan penulis lebih fokus ke <i>Pendistribusian Program Bandung Cerdas</i>

F. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan ism al-maṣḍar dari kata zakkâ-yuzakkî-zakâh yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hartanya bersih.¹⁰ Selain itu orang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.¹¹

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakî sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat sebagai rukun Islam yang ke 3 (tiga) dan merupakan kewajiban orang Islam yang mampu untuk memayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

¹¹ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Quantum Media, 2008), h. 3.

baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹²

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹³

Zakat merupakan suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan, memupuk kepedulian sosial, kesempatan untuk beramal jariyah serta menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat sebagai strategi pembangunan ekonomi umat yang sangat potensial. Untuk itu, diperlukan sebuah manajemen pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel agar keberadaan badan Amil Zakat bisa bermanfaat besar.

Banyak ayat didalam Al-quran yang menjelaskan tentang zakat baik yang berkenaan dengan hukum melaksanakannya, orang yang mengeluarkannya (muzakki) dan para penerimanya (mustahiq) Terdapat dua ayat pokok yang menjelaskan secara jelas yang menggambarkan tentang pengelolaan zakat Dua ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut ayat yang terdapat dalam QS Al- Baqarah (267) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

¹² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 1

¹³ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *zakat perspektif mikro-makro pendekatan riset*, prenadamedia group rawamangu, 2015, h. 1

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata kepadanya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹⁴

Sedangkan dasar hukum dalam pengelolaan zakat yang oleh peneliti teliti Sebagaimana Allah berfirman Q.S At-Taubah: ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁵*

Surah At-Taubah ayat 103 diatas menjelaskan bahwa salah satu dari kewajiban setiap orang muslim adalah membagikan sebagian dari harta kekayaan mereka kepada fakir miskin atau yang dikenal dengan zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib, selain itu bersedekah juga merupakan perbuatan mustahab yang berulang kali ditekankan oleh para nabi.

Adapun syarat orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam Qs At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹⁶*

¹⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm. 60

¹⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm. 279

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm. 269

Dari arti ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat terbagi kedalam 8 golongan yaitu antara lain:

1. Fakir miskin, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Hamba sahaya / memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharim/ orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Fisabilillah/ orang pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain
8. Ibnu sabil/ orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁷

Hadist yang menerangkan zakat :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas

¹⁷ Ibid. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.91-102

lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)¹⁸

Dalam hadits tersebut membawa pesan bahwa Nabi Muhammad menyebut islam dibangun atas lima pondasi. Pertama adalah saksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kedua mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan rukun Islam. Jadi, siapa saja harus melaksanakannya. Hadits ini shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.¹⁹

Lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) merupakan lembaga yang sangat penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataannya, ada suatu lembaga yang belum optimal dalam pendayagunaan zakatnya. Dan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah bisa menjadi maslahat bagi umat Islam.

Salah satu contoh lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang didirikan oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sudah banyak melakukan sumbangsih besar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan. Jika secara sekilas kita pasti sudah pernah mendengar apa maksud dari BAZNAS itu. Karena, peran yang diberikan BAZNAS sudah ada di manamana.

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang diperlukan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumen. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen,

¹⁸ <https://haditsarbain.com/hadits/islam-dibangun-di-atas-lima-dasar/> di akses pada tanggal 27 juni 2024

¹⁹ Santoso, *Dasar Hukum dan Dalil tentang zakat dari Al-Quran dan Hadits*, melalui <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/> diakses pada tanggal 22 September 2023

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.²⁰ Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pendistribusian membutuhkan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (Accuatting). Adapun pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanaka, dimana tempat pelaksanaan serta kapan pelaksanaan dimulainya.

Sistem Pendistribusian zakat bisa dilakukan dengan sendiri atau mandiri bisa juga lewat lembaga. Distribusi Zakat, infaq, shadaqah terbagi menjadi dua, yaitu zakat yng bersifat konsumtif yaitu berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberdayagunakan untuk kegiatan ekonomi.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

- a. Bantuan Sesaat (konsumtif) Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.
- b. Pemberdayaan (produktif) Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik.

²⁰ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), h.185

Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

- a. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
 - 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- b. Pendistribusian Produktif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
 - 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.²¹

Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara^h, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari^{at} serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Program Bandung Cerdas merupakan program bantuan pendidikan yang ditujukan untuk tingkat, SD, SMP, SMA, Diploma, S1 dan pendidikan luar daerah ataupun luar negeri. Penerimaan bantuan dari program ini diutamakan diberikan kepada penerima manfaat yang berasal dari keluarga kurang mampu atau anak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya penyaluran dana zakat program Bandung Cerdas melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Telah

²¹ Imam Suprayogo, *“Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan”*, dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

dijelaskan dalam penetapan target, program pencapaian dan pengukuran yang disusun oleh BAZNAS Kota Bandung pada tahun 2020, tercantum bahwa penyaluran bantuan pendistribusian maksimal 5 hari kerja dan penyaluran bantuan pendayagunaan maksimal 14 hari kerja. Keterlambatan penyaluran dana zakat tersebut menyebabkan BAZNAS Kota Bandung seringkali mendapat complain dari mustahik. Selain itu mustahik merasa, komunikasi antara mustahik dengan pihak BAZNAS Kota Bandung tidak berjalan dengan baik.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi setiap sumber daya manusia, maka dari itu berbagai lembaga zakat berlomba-lomba dalam mendayagunakan dana zakat dalam bidang pendidikan. Berbabagi program diciptakan, seperti santunan beasiswa agar kaum dhuafa dapat bersekolah dan pembinaan akademis dan spiritual, dalam rangka menunjang kualitas pendidikan.


Adanya pemberdayaan zakat pada program pendidikan, maka secara tidak langsung *muzakki* ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM dan pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis dalam investasi modal manusia. Oleh karena itu perlu adanya penggalakan program secara berkelanjutan demi tercapainya investasi modal manusia yang lebih baik.

Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia adalah unsur yang paling vital dalam organisasi. Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.²²

Tujuan dari pengembangan atau pembangunan SDM adalah untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, agar tugas serta fungsinya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

²² Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana 2009, h. 3

Skema Kerangka Berfikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir